



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna, dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Harga Satuan Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah, Dinas Daerah, dan Inspektorat.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang dapat digunakan oleh seluruh SKPD dan Desa, yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-SKPD dan Perencanaan Anggaran Pemerintahan Desa.

### BAB II

#### STANDAR HARGA SATUAN

##### Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi.
- (2) Fungsi Standar Harga Satuan sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui, baik dalam rangka penyusunan RKA-SKPD maupun pelaksanaan anggaran.
- (3) Fungsi Standar Harga Satuan sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui pada saat pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip:
  - a. kewajaran;
  - b. ekonomis;

- c. efisiensi;
- d. efektifitas; dan
- e. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun RKA-SKPD dan perencanaan anggaran Pemerintahan Desa.
- (2) Standar Harga Satuan tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN

#### Pasal 4

- (1) Perubahan Standar Harga Satuan dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada Bulan April dan Bulan Juli.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan harga yang melebihi Standar Harga Satuan atau adanya usulan baru diatur sebagai berikut :
  - a. Pimpinan SKPD mengusulkan perubahan Standar Harga Satuan atau usulan baru berdasarkan hasil survey harga pasar kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah.
  - b. Persetujuan atau penolakan Bupati atas usulan perubahan Standar Harga Satuan atau usulan baru, ditetapkan setelah dilakukan kajian dan evaluasi oleh Tim.

#### Pasal 5

- (1) Pada pelaksanaan anggaran, berpedoman pada harga satuan yang berlaku dan/atau harga pasar dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan anggaran, serta akuntabilitas.
- (2) Dalam hal pelaksanaan anggaran, dimana harga pasar melebihi Standar Harga Satuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan anggaran didasarkan pada harga pasar.
- (3) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd


HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

KODE KELOMPOK BARANG/ID STANDAR HARGA/KODE BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>1.1.7.01.01.01.001</b>	<b>Aspal</b>		
4730688	1.1.7.01.01.01.001.00013 Aspal curah aspal drum	kg	11.500
4730687	1.1.7.01.01.01.001.00012 Aspal padat aspal drum	drum	1.627.500
4730689	1.1.7.01.01.01.001.00014 Aspal padat aspal drum	kg	12.600
5130959	1.1.7.01.01.01.001.00017 asfalt buton CPHMA	ton	2.200.000
5130894	1.1.7.01.01.01.001.00015 asfalt buton CPHMA	ton	2.200.000
5130895	1.1.7.01.01.01.001.00016 asfalt Hot Mix AC-WC	ton	1.400.000
5130960	1.1.7.01.01.01.001.00018 asfalt Hot Mix AC-WC	ton	1.400.000
<b>1.1.7.01.01.01.002</b>	<b>Semen</b>		
4730692	1.1.7.01.01.01.002.00018 Semen (PC) Warna 40 Kg	zak	73.400
4730690	1.1.7.01.01.01.002.00016 Semen (PC) 50 Kg	zak	65.000
4730694	1.1.7.01.01.01.002.00020 Semen FM 720 40kg	zak	101.300
4730695	1.1.7.01.01.01.002.00021 Semen MU 380 40kg	zak	141.700
4730696	1.1.7.01.01.01.002.00022 Semen aci MU 200 20kg	zak	95.500
4730697	1.1.7.01.01.01.002.00023 Semen aci FM 900 40kg	zak	117.300
4730693	1.1.7.01.01.01.002.00019 Semen (PC) Warna 40 Kg	kg	1.900
4730691	1.1.7.01.01.01.002.00017 Semen (PC) 50 Kg	kg	1.300
4730698	1.1.7.01.01.01.002.00024 Semen (PC) warna/kg	kg	1.900
<b>1.1.7.01.01.01.003 Kaca</b>	<b>Kaca</b>		
4730702	1.1.7.01.01.01.003.00010 Kaca film	m <sup>2</sup>	71.800
4730703	1.1.7.01.01.01.003.00011 Kaca Nako	buah	15.400
4730704	1.1.7.01.01.01.003.00012 Kaca	m <sup>2</sup>	1.750.000
4730699	1.1.7.01.01.01.003.00007 Kaca Bening tebal 5 mm	m <sup>2</sup>	115.400
4730700	1.1.7.01.01.01.003.00008 Kaca Bening tebal 3 mm	m <sup>2</sup>	90.400
4730701	1.1.7.01.01.01.003.00009 Kaca Rayben tebal 5 mm	m <sup>2</sup>	137.800
<b>1.1.7.01.01.01.004 Pasir</b>	<b>Pasir</b>		
4730709	1.1.7.01.01.01.004.00005 Pasir Urug/Isian	m <sup>3</sup>	244.700
4730713	1.1.7.01.01.01.004.00009 Pasir cor/beton	m <sup>3</sup>	335.600
4730712	1.1.7.01.01.01.004.00008 Pasir Cor/Beton (Muntilan)	kg	335.600
4730711	1.1.7.01.01.01.004.00007 Pasir Cor/Beton (Muntilan)	m <sup>3</sup>	335.600
4730710	1.1.7.01.01.01.004.00006 Pasir Pasang	m <sup>3</sup>	326.200
4730708	1.1.7.01.01.01.004.00004 Sirtu	m <sup>3</sup>	189.700
4730707	1.1.7.01.01.01.004.00003 Sirtu – Royalti	m <sup>3</sup>	189.700
4730706	1.1.7.01.01.01.004.00002 Krokos halus 1/1 cm	m <sup>3</sup>	346.100
4730705	1.1.7.01.01.01.004.00001 Kerikil bulat/kerikil sungai	m <sup>3</sup>	189.700
<b>1.1.7.01.01.01.005</b>	<b>Batu</b>		
4730724	1.1.7.01.01.01.005.00011 Batu Pecah 5/7 cm (pecah tangan)	m <sup>3</sup>	269.200
4730714	1.1.7.01.01.01.005.00001 Batu belah 15 – 20	m <sup>3</sup>	304.400
4730715	1.1.7.01.01.01.005.00002 Batu belah 10 – 15	m <sup>3</sup>	244.700
4730716	1.1.7.01.01.01.005.00003 Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	m <sup>3</sup>	296.000
4730717	1.1.7.01.01.01.005.00004 Batu Pecah 0,5/1 cm (pecah mesin)	m <sup>3</sup>	367.000
4730718	1.1.7.01.01.01.005.00005 Batu Pecah 1/1 cm (pecah tangan)	m <sup>3</sup>	379.300
4730719	1.1.7.01.01.01.005.00006 Batu Pecah 1/2 cm (pecah mesin)	m <sup>3</sup>	367.000
4730720	1.1.7.01.01.01.005.00007 Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	m <sup>3</sup>	350.000
4730721	1.1.7.01.01.01.005.00008 Batu Pecah 1/2 cm (pecah mesin)	m <sup>3</sup>	367.000
4730722	1.1.7.01.01.01.005.00009 Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	m <sup>3</sup>	296.000
4730723	1.1.7.01.01.01.005.00010 Batu Pecah 3/5 cm (pecah mesin)	m <sup>3</sup>	318.100
<b>1.1.7.01.01.01.006</b>	<b>Cat</b>		
4730756	1.1.7.01.01.01.006.00032 Teak Oil	liter	53.900
4730757	1.1.7.01.01.01.006.00033 Politur	liter	83.300
4730758	1.1.7.01.01.01.006.00034 Politur Jadi	liter	87.200
4730759	1.1.7.01.01.01.006.00035 Vernis	liter	32.100
4730760	1.1.7.01.01.01.006.00036 Roll Cat	buah	57.500
4730761	1.1.7.01.01.01.006.00037 Tempat Pengaduk Cat	buah	34.500
4730762	1.1.7.01.01.01.006.00038 Skrap	buah	57.500
4730763	1.1.7.01.01.01.006.00039 Aquaproof/Sika/Fosroc	kg	59.800
4730764	1.1.7.01.01.01.006.00040 Cat Tembok sekualitas Mowilex	kg	120.000
4730725	1.1.7.01.01.01.006.00001 Cat Genteng	kg	19.600
4730726	1.1.7.01.01.01.006.00002 Cat Tembok sekualitas Decolith	kg	26.000
4730727	1.1.7.01.01.01.006.00003 Cat Tembok sekualitas Matex	kg	28.800
4730728	1.1.7.01.01.01.006.00004 Cat Kayu / Besi	kg	83.300
4730729	1.1.7.01.01.01.006.00005 Cat tembok sekualitas Nippon	kg	85.700
4730730	1.1.7.01.01.01.006.00006 Cat Tembok sekualitas "Catylac interior warna"	kg	25.700
4730731	1.1.7.01.01.01.006.00007 Cat Tembok sekualitas "Catylac exterior warna"	kg	31.500
4730732	1.1.7.01.01.01.006.00008 Cat Tembok sekualitas Mowilex	kg	120.000
4730733	1.1.7.01.01.01.006.00009 Plamur Kayu	kg	37.900
4730734	1.1.7.01.01.01.006.00010 Plamur Tembok	kg	27.000
4730735	1.1.7.01.01.01.006.00011 Meni Kayu	kg	37.300

- 24) Uang representasi yang diberikan dalam rangka perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dibayarkan setiap hari secara lumpsum.
- 25). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas menghadiri kegiatan pendidikan/penataran/kursus/rapat yang akomodasinya sudah ditanggung oleh penyelenggara, maka uang harian diberikan 90%.
- 26). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan konsinyering dalam rangka penyusunan kebijakan dan laporan Daerah/Bupat iyang akomodasinya sudah ditanggung oleh penyelenggara, maka uang harian diberikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 27). Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, ASN di Inspektorat tidak mendapatkan Uang harian/Transport Lokal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN II:  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN  
ANGGARAN 2021

- A. Pernyataan tanggung jawab penggunaan satuan biaya yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NAMA PERANGKAT DAERAH

.....  
.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran, menyatakan bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam kegiatan .....tidak tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor.....Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (sebagaimana terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Temanggung,.....

Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa  
Pejabat Pengguna Anggaran

Materai  
Rp 6.000,00

.....  
.....  
NIP. ....



B. Pernyataan tanggung jawab penggunaan satuan biaya melebihi satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NAMA PERANGKAT DAERAH

.....  
.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran, menyatakan bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam kegiatan .....dimana harga pasar melebihi harga satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor.....Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (sebagaimana terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Temanggung,.....

Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa  
Pejabat Pengguna Anggaran



.....  
.....  
NIP. ....

C. Daftar Pengeluaran Riil Dalam Hal Tidak Diperoleh Bukti Pengeluaran Riil (At Cost)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NAMA PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor ..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.		
2.		
3.		
4.	Dst.	
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, .....

Mengetahui/ Menyetujui:  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

.....  
NIP. ....

Pelaksana SPPD,

.....  
NIP. ....

BUPATI TEMANGGUNG,

  
M. AL KHADZIQ KR